

### MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTAHANAN NASIONAL

## KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTAHANAN NASIONAL

#### **NOMOR 4 TAHUN 1998**

## **TENTANG**

# PELAKSANAAN PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN PELAPORAN IZIN LOKASI, KONSOLIDASI TANAH DAN REDISTRIBUSI TANAH

### MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTAHANAN NASIONAL

## Menimbang:

- a. bahwa pelaksanaan pengawasan dan monitoring Izin Lokasi merupakan kegiatan satu paket dengan proses pemberian Izin Lokasi, maka demi untuk efesiensi perlu ditangani oleh komponen yang sama;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan konsolidasi tanah dan redistribusi tanah maka perlu adanya pembinaan yang lebih intensif melalui peningkatan pengawasan, monitoring dan pelaporan yang lebih mantap;
- c. bahwa dengan demikian dipandang perlu untuk mengadakan realokasi tugas monitoring Izin Lokasi dari Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah ke Seksi Penatagunaan Tanah pada Kantor Pertahanan Kabupaten/Kotamadya;

## Mengingat:

- 1. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 6 Tahun 1993 tentang Uraian Tugas Sub Bagian dan Seksi pada Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional di Propinsi dan Uraian Tugas Sub Bagian, Seksi dan Urusan serta Sub Seksi Pada Kantor Pertahanan di Kabupaten/Kotamadya;
- 2. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 22 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal;
- 3. Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Invetarisasi Penguasaan Tanah oleh Badan Hukum/Perorangan;
- 4. Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 460-572-DII tanggal 21 Pebruari 1995 perihal Petunjuk Pelaksanaan/Tata Cara Kerja Penanganan Pelaksanaan Permohonan Izin Lokasi, Teguran dan Pelaporan;

## **MEMUTUSKAN:**

## Menetapkan:

## Pertama:

Melimpahkan tugas monitoring dan pelaporan perolehan/pembebasan tanah atas pemberian Izin Lokasi yang sebelumnya dilaksanakan oleh Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah pada Kantor Pertahanan Kabupaten/Kotamadya sesuai Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala

Badan Pertahanan Nasional Nomor 22 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Perthanan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal, kepada Seksi Penatagunaan Tanah Kantor Pertahanan Kabupaten/Kotamadya.

#### Kedua:

Kepala Seksi Penatagunaan Tanah Kantor Pertahanan Kabupaten/Kotamadya menagadakan monitoring pelaksanaan Izin Lokasi sesuai Surat Edaran Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 460-572-D 11 tanggal 21 Pebruaru 1995 dan melaporkan hasilnya melalui Kepala Kantor Pertahanan yang bersangkutan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Propinsi.

Selanjutnya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Propinsi mengadakan evaluasi dan pemecahahan masalah sesuai instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tanggal 19 Januari 1994 tentang Inventarisasi Penguasaan Tanah oleh Badan Hukum/Perorangan yang hasilnya dilaporkan kepada Badan Pertahanan Nasional tiap 3 (tiga) bulan sekali.

### Ketiga:

Menugaskan kepada Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah Kantor Pertahanan Kabupaten/Kotamadya untuk mengadakan pembinaan, pengawasan dan monitoring atas konsolidasi tanah dan redistribusi tanah dan melaporkan hasilnya melalui Kepala Kantor Pertanahan bersangkutan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi untuk selanjutnya diteruskan ke Badan Pertanahan Nasional Pusat setiap 3 (tiga) bulan.

## Keempat:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 27 Pebruari 1998

> MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTAHANAN NASIONAL

> > Ttd

IR. SONI HARSONO